

## Hukum COD (*Cash on Delivery*) dalam Perspektif Islam

**Zulfa Amani**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung, Indonesia

Email: [soulofamani09@gmail.com](mailto:soulofamani09@gmail.com)

---

### Abstrak

Kegiatan jual beli adalah hal yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dan umum dilakukan. Di dalam kegiatan jual beli terdapat juga sistem pembayaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dewasa ini, sistem pembayaran yang tersedia memiliki berbagai macam pilihan, diantara sistem pembayaran tersebut, masyarakat Indonesia banyak yang menyukai pembayaran dengan sistem COD (*Cash On Delivery*). Sistem COD secara singkat berarti pembayaran yang dilakukan langsung saat di tempat temu yang ditentukan. Seiring berjalannya waktu, sistem COD juga digunakan dalam pembayaran e-commerce, yang membuat pertemuan antara pembeli tidak lagi langsung kepada penjual, namun menggunakan pihak ketiga yakni kurir. Sayangnya, penggunaan pihak ketiga dalam COD seringkali menimbulkan beberapa konflik yang terjadi, akibat adanya kesalahpahaman antara pembeli dan penjual. Maka hal ini perlu ditelaah lebih dalam agar mengurangi dampak negatif tersebut. Perlu juga bagi masyarakat muslim Indonesia mendalami keabsahan sistem pembayaran COD dari segi hukum Islam, apakah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan adakah hak pembeli untuk mengembalikan atau membatalkan barang jika terjadi ketidaksesuaian dengan akad jual beli tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pembayaran COD boleh dan halal dilakukan dalam hukum Islam, karena telah memenuhi syarat-syarat jual beli.

**Kata Kunci:** hukum Islam, jual beli, *cash on delivery* (COD), e-commerce.

### Abstract

*Buying and selling activities are things that have become a daily necessity and are commonly done. In buying and selling activities, there is also a payment system carried out by sellers and buyers. Nowadays, the available payment systems have a variety of options, among these payment systems, many Indonesian people like to pay with the COD (Cash on Delivery) system. The COD system in short means payments that are made directly at the designated meeting place. Over time, the COD system is also used in e-commerce payments, which makes the meeting between buyers no longer directly to the seller, but uses a third party, namely a courier. Unfortunately, the use of third parties in COD often causes several conflicts that occur, due to misunderstandings between buyers and sellers. So this needs to be studied more deeply in order to reduce these negative impacts. It is also necessary for the Indonesian Muslim community to explore the validity of the COD payment system in terms of Islamic law, whether it meets the principles and conditions of buying and selling and whether there is a right of the buyer to return or cancel the goods if there is a discrepancy with the sale and purchase agreement. The data collection technique in this study uses secondary data collection. Based on the results of the research, the COD payment system is permissible and halal in Islamic law, because it has met the conditions for buying and selling.*

**Keywords:** Islamic law, buying and selling, *cash on delivery* (COD), e-commerce

---

## PENDAHULUAN

Pada zaman modern saat ini, berjual beli dapat dilakukan dengan sangat mudah. Dengan bantuan teknologi yang ada, jual beli dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Seiring dengan itu, sistem untuk pembayaran jual beli pun bervariasi bentuknya, ada yang secara tunai maupun non tunai. COD (*Cash On Delivery*) adalah salah satu contoh variasi pembayaran yang marak dilakukan saat ini, COD sudah umum digunakan sebelum maraknya jual beli online (Arifin, 2024; Cahya, 2023). Awalnya, COD biasa diartikan dengan pertemuan antara pembeli dan penjual di tempat yang sudah ditentukan, kemudian pembeli dapat melihat terlebih dahulu barang yang akan dibeli dan jika pembeli tertarik, maka terjadilah jual beli dan pembayaran ditempat (Fiqriyah, 2022; Sella, 2021). Namun, sejak maraknya jual beli online, pembayaran COD memiliki arti lain, yakni penjual dan pembeli tidak lagi bertemu secara langsung, melainkan melewati perantara yakni kurir (Islamiyati Noe, 2023). Barang yang dibeli pun tidak dapat di cek terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada kurir (Narida, 2021). Kendati demikian, setiap marketplace memiliki kebijakan masing-masing apabila terjadi kesalahan pada barang yang dijual belikan, yakni pembeli dapat mengajukan pengembalian barang ataupun menolak barang jika tidak jadi dibeli (Totimage et al., 2022).

Konsep *Cash on Delivery* (COD) telah menjadi metode transaksi yang dikenal secara global, terutama dalam e-commerce (Rusydi, 2024). Pendekatan pembayaran ini menarik pelanggan karena memungkinkan mereka membayar barang hanya setelah diterima. Namun, dengan meningkatnya transaksi online, COD juga memunculkan masalah seperti tantangan logistik dan risiko keamanan bagi petugas pengiriman. Masalah ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kenyamanan pelanggan dan praktik bisnis yang etis, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan COD dalam berbagai konteks hukum dan budaya, termasuk dalam prinsip keuangan Islam. Di Indonesia sendiri COD pertama kali muncul pada tahun 1996. Dyviacom Intrabumi atau disingkat D-Net dianggap sebagai perintis proses pembayaran tunai atau COD di e-commerce di Indonesia. Semakin banyak munculnya marketplace di Indonesia, belanja *online* dengan metode COD kembali marak. Bahkan, sejak masa pandemi Covid-19 di Indonesia sampai sekarang, berbelanja online melalui COD sangat disukai masyarakat (Pramiarsih, 2024; Roliansyah, 2022).

Dilansir dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2022, sekitar 83,11% usaha e-commerce di berbagai lapangan usaha lebih memilih menggunakan metode COD atau pembayaran langsung. Salah satu alasan tingginya penggunaan COD adalah masyarakat mendapatkan rasa aman dan percaya untuk berbelanja online via COD (Wafiqah, 2022).

**Tabel 1. Persentase Usaha E-Commerce menurut Metode Pembayaran yang sering digunakan, Tahun 2020 dan 2021**

Wilayah	Metode Pembayaran yang Sering Digunakan							
	1		2		3		4	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indonesia	78,72	83,11	16,33	12,57	0,52	2,08	4,43	2,24

**Keterangan:**

1. Pembayaran dengan tunai (*Cash on Delivery*)
2. Pembayaran dengan transfer bank (ATM, internet banking, mobile banking)
3. Pembayaran dengan kartu (debit/kredit/kartu uang elektronik)
4. E-Wallet (Ovo, Dana, GoPay, LinkAja, Kredivo, AkuLaku, PayLetter, dsb)

BPS juga melakukan survei di tahun 2023, dan COD masih tetap menjadi pilihan metode pembayaran yang paling diminati dalam melakukan transaksi *E-commerce*, yakni sebanyak 82,2% (Duanty Rusdiana, 2023).

Sayangnya banyak masalah yang terjadi pada sistem pembayaran COD yang terjadi pada masyarakat, semenjak penyerahan barang yang dilaksanakan oleh pihak kurir, kurir sering mendapatkan kekerasan verbal maupun fisik dari konsumen. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Sumatera Selatan pada bulan Januari 2023. Seorang kurir pengiriman COD yang ditusuk oleh konsumen yang menolak membayar pesanan yang terjadi pada bulan Januari 2023, di Kabupaten Banyuwangi, Sumatera Selatan. Ada juga kejadian lainnya di Jombang, dimana terdapat seorang kurir yang dimaki dan dipukul saat mengantarkan paket COD. Dan masih banyak lagi kejadian serupa yang membuat kurir menjadi korban kemarahan konsumen. Dengan banyaknya kasus yang terjadi, pemerintah serta masyarakat perlu memperhatikan kembali solusi yang terbaik untuk menangani masalah ini.

Selain, memiliki masalah dalam transaksi COD di lapangan, masyarakat terlebih muslim harus berhati-hati dalam melakukan transaksi COD agar tidak bertentangan dengan pedoman yang Allah berikan (Rahmadina, 2022). COD memiliki banyak komponen di dalamnya, yang bisa saja bertentangan dengan pedoman Islam, seperti halnya pembayaran yang diserahkan kepada kurir bukan kepada penjual, pembayaran yang harus dilakukan sebelum melihat barangnya, ataupun adakah jual beli utang di dalam sistem COD. Dalam menentukan boleh atau tidaknya hal-hal yang disebutkan di atas, masyarakat muslim dapat melihat contoh jual beli yang ada pada zaman Rasulullah, walaupun terdapat sedikit perbedaan dengan kondisi yang ada saat ini, dibolehkan untuk mengqiyaskan hal tersebut dengan hal yang terjadi pada zaman rasul. Masyarakat juga bisa menelaah terlebih dahulu dari rukun dan syarat sah jual beli. Selain itu, kita dapat mengikuti fatwa-fatwa para ulama yang ada pada zaman ini, yang mana fatwa tersebut juga telah mengikuti dengan perkembangan zaman. Maka dengan melihat fenomena yang ada pada zaman rosul juga mengikuti fatwa yang ada, masyarakat muslim bisa menentukan hukum sistem pembayaran COD saat ini.

Penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai keabsahan COD dalam perspektif hukum Islam, baik dari sisi syarat dan ketentuannya dalam hukum Islam. Agar kedepannya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang beragama muslim, bisa

dengan baik memahami dan melakukan kegiatan jual beli non tunai tersebut. Selain itu, dengan pemahaman yang baik tentang pelaksanaan COD menurut Islam, penulis meyakini akan memberikan dampak baik dan menyelesaikan masalah-masalah yang merugikan saat prosesi COD berlangsung.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keabsahan COD dalam yurisprudensi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah COD memenuhi syarat-syarat transaksi Islam, seperti hak pembeli untuk memeriksa barang dan kewajiban kesepakatan yang diinformasikan. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan rekomendasi mengenai penerapan COD dalam kerangka hukum Islam guna meminimalkan konflik dan meningkatkan transparansi transaksi.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi bisnis e-commerce, penelitian ini memberikan wawasan tentang adaptasi praktik COD yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai Islam, yang dapat meningkatkan kepercayaan di kalangan pelanggan Muslim. Bagi pembuat kebijakan dan ulama Islam, penelitian ini menyediakan dasar untuk mengembangkan pedoman yang menyelaraskan metode transaksi modern dengan prinsip Islam. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman e-commerce dengan mendorong praktik transaksi etis yang sejalan dengan hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode tinjauan pustaka (*literature review*). Metode tinjauan pustaka adalah metode yang melewati proses identifikasi, yakni proses mengenal dan memahami suatu objek, juga proses mengevaluasi, yakni proses menilai, mengukur dan mengkaji secara kritis suatu objek, serta proses mensintesis hasil pemikiran dan penelitian dari para peneliti dimana proses ini adalah untuk mengambil beberapa konsep-konsep tertentu dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2019).

Isi dari *literature review* berupa penjelasan atau pembahasan mengenai teori-teori yang terkait dengan temuan atau topik penelitian tersebut. Penjelasan teori-teori ini kemudian menjadi landasan teori yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah atau dalam melakukan kegiatan penelitian.

Data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya (Nursyafitri, 2022). Biasanya data tersebut telah digunakan oleh peneliti sebelumnya atau dikumpulkan oleh instansi terkait. Data sekunder kemungkinan besar tidak akan spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang kita lakukan karena data ini terbuka untuk umum sehingga yang ingin ditampilkan adalah yang sesuai untuk umum, namun jika sedang beruntung, peneliti bisa mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhannya. Proses untuk mendapatkan data sekunder jauh lebih cepat dibandingkan proses mendapatkan data primer, namun peneliti tetap harus melihat apakah data yang ada telah sesuai dengan tujuan penelitiannya atau tidak. Menurut sugiyono, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa arab perdagangan atau jual beli artinya adalah al-Ba'i, al-Tijarah, dan al-Mubadalah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا ﴿٢٩﴾

Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (Fathir: 29)

Secara istilah (terminologi) jual beli mempunyai beberapa arti sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

تَمْلِكُ عَيْنَ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بَادِنِ شَرْعِي

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara.”

مُقَابَلَةً مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.”

مُقَابَلَةً مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).”

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang bolehkan.”

عَقْدٌ يُقَوِّمُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِئُفِيدَ تَبَادُلُ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

“Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli proses tukar menukar barang atas dasar sukarela antara kedua belah pihak dengan mengikuti aturan Syara', yakni dengan memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dan apabila ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, maka itu dianggap tidak sesuai dengan Syara'.

Adapun benda yang dapat diperjualbelikan ialah benda yang dapat dinilai, seperti benda berharga, dan juga benda yang penggunaannya benar menurut hukum Syara'. Jual beli dianggap batal apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang terlarang atau tidak sesuai syariat seperti babi dan alcohol (Suhendi, 2019).

### Hukum Jual Beli

Allah telah menyebutkan dalam al-qur'an bahwa hukum jual beli adalah mubah atau boleh, seperti dalam surat al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Hukum jual beli juga bisa dirujuk pada hadits Nabi berikut ini:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

“Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim). Mabruur disini bermakna jual beli yang tidak terdapat penipuan dan hal-hal yang merugikan orang lain (Arifin, 2024). Maka dari ayat dan hadits diatas, bisa disimpulkan bahwa dasar jual beli adalah boleh, begitu juga dari pendapat para Ulama. Namun, menurut Imam al-Syathibi, ada kalanya jual beli dapat menjadi wajib manakala terjadi ihtikar atau penimbunan stok barang yang menyebabkan harga jual menjadi melonjak, maka menurutnya, pemerintah dapat mendesak pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga sebelum lonjakan. Jadi dalam kondisi ini jual beli yang awalnya boleh menjadi wajib (Elfiani, 2022).

### Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Agar jual beli dapat dikatakan sah, didalam Islam terdapat rukun jual beli yang harus dipenuhi, rukun jual beli sendiri ada 3, yakni akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud alaih (objek akad). Akad adalah suatu rangkaian kata yang mengikat antara penjual dan pembeli yang didalamnya terdapat kerelaan atas barang yang diperjualbelikan, kerelaan ini tidak dapat dilihat secara lahir, maka perlu lah disebutkan dengan lisan atau jika tidak bisa, dapat menggunakan tulisan. Seperti yang disebutkan juga dalam beberapa hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرَقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (روه ابوداود و الترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama terkait ijab kabul, ada yang membolehkan tidak adanya ijab kabul dalam jual beli yang menjadi kebiasaan, ada pula yang mewajibkan ijab kabul untuk barang-barang yang kecil juga. Syarat sah untuk rukun yang ke 2 (orang yang berakad) adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad haruslah berakal dan sudah baligh. Ini disebabkan orang yang bodoh atau yang belum baligh tidak pandai mengelola harta, dan juga mudah ditipu. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Qur’an (Suhendi, 2019):

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh” (An-Nisa: 5)

2. Orang yang melakukan akad haruslah beragama Islam, syarat ini berlaku hanya untuk pembeli dalam hal-hal tertentu.

Syarat sah jual beli untuk rukun yang ke 3 (objek yang diperjualbelikan) ialah:

- a. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan secara cepat atau lambat: Tidak sah jual beli, jika objeknya tidak dapat ditangkap, hilang atau samar (misalnya seekor kuda yang sudah kabur atau kepiting yang sudah terjatuh di kolam penampungan dan tidak bisa dibedakan dengan yang lainnya).
- b. Barang yang diperjualbelikan adalah hak diri sendiri atau mendapat izin dari orang lain untuk menjualbelikan barang orang tersebut.
- c. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui jumlah, berat atau takarannya agar tidak menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.
- d. Barang yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya menurut *syara*'.
- e. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh ditaklikan, contohnya: barang ini akan kujual jika sudah diwariskan kepada ku.
- f. Barang yang diperjualbelikan tidak dibatasi waktunya, contohnya: barang ini aku jual kepadamu selama satu bulan, maka tidak sah jual beli tersebut, karena jual beli bermakna berpindah kepemilikannya dari penjual kepada pembeli.
- g. Barang yang diperjualbelikan bersifat suci atau memungkinkan untuk disucikan. Tidak sah menjualbelikan barang-barang najis dalam Islam. Seperti yang disabdakan Rasulullah:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala” (HR. Bukhori dan Muslim) (Suhendi, 2019).

***Cash on Delivery* (COD)**

*Cash on Delivery* (COD) jika diartikan dari kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, *cash* adalah uang tunai dan *delivery* adalah pengantaran, maka secara utuh *Cash on Delivery* adalah pembayaran yang dilakukan saat bertemu atau langsung di tempat (Suhardi et al., 2023). Pembayaran yang dilakukan saat COD tidak harus menggunakan uang tunai, bisa juga menggunakan metode lainnya, seperti kartu kredit, cek, seluler (SMS atau *Mobile Banking*) dan lainnya. Hal ini dikarenakan COD tidak berfokus pada kata *Cash*, tapi lebih kepada kata *Delivery*, maka jika jual pembayaran apapun yang diterima saat bertemu di titik pengantaran, tetap bisa dikatakan COD. Seperti contohnya saat melakukan pembayaran di akhir jamuan makan di restoran, anda menyerahkan kartu kredit, maka anda telah melakukan transaksi COD.

Sistem pembayaran COD pertama kali diperkenalkan di Swiss pada tahun 1849, di India dan Australia pada tahun 1877, Amerika Serikat pada tahun 1913, Kanada pada tahun 1922 dan Inggris pada tahun 1926, sedangkan di Indonesia sendiri COD mulai muncul sejak tahun 1996, diawali oleh perusahaan D-Net yang dianggap sebagai perintis awal e-commerce. Pada tahun 2010 e-commerce di Indonesia mulai berkembang pesat, hingga muncul berbagai pilihan yang dapat dijangkau, mulai dari website hingga aplikasi.

Salah satu e-commerce di Indonesia yang ramai diminati adalah Shopee. Ada hal yang menarik dalam pembayaran *Cash on Delivery* di Shopee, pilihan pembayaran COD tersebut terbagi menjadi dua pilihan, yang pertama adalah COD (bayar di tempat tanpa pengecekan terlebih dahulu) dan yang kedua adalah COD - Cek Dulu (bayar di tempat dengan membolehkan cek barang sebelum membayar kepada kurir). Pilihan pembayaran COD -Cek Dulu diluncurkan oleh pihak Shopee sejak pertengahan tahun 2023, hal ini dikarenakan para pengguna layanan COD sebelumnya banyak yang ingin mengecek barang yang dibeli terlebih dahulu sebelum membayar ke pihak kurir. Namun, peraturan COD saat itu tidak membolehkan adanya pengecekan sebelum membayar, juga tidak diperbolehkan pengembalian barang yang tidak sesuai secara langsung, melainkan harus melewati pengajuan pengembalian pada aplikasi terlebih dahulu. Hal tersebut tentu memberikan dampak yang kurang baik kepada pembeli maupun kurir. Sehingga, inovasi COD Cek Dulu dihadirkan untuk menjawab masalah tersebut dan hal ini pun juga disambut baik oleh para pengguna.

**Khayar dalam Jual Beli**

Untuk menghindari penipuan dalam jual beli, Islam telah mengatur hukum khayar dalam jual beli. Khayar adalah hak atas pembatalan atau meneruskan jual beli, apabila terjadi sesuatu hal yang bisa menyebabkan salah satu diantara keduanya. Terdapat beberapa macam jenis khayar diantaranya adalah:

1. *Khiyar Syarat*, yakni jual beli yang terdapat didalamnya syarat, baik dari penjual maupun pembeli, seperti contohnya, saat seseorang berkata “saya jual mobil ini seharga seratus juta rupiah dengan *khiyar* selama tiga hari”.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ابْتِغَتْهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأْمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْذُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. -  
رواه ابن ماجه

Artinya: "Nabi SAW bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya," (HR Ibnu Majah) (Suhendi, 2019).

2. *Khiyar Majlis*, yakni *khiyar* yang dibolehkan selama penjual dan pembeli masih berada di satu tempat yang sama, *khiyar* ini boleh dilakukan dalam segala jual beli. Di dalam hadits Rasulullah SAW. bersabda:

“Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah” (HR. Bukhari dan Muslim).

3. *Khiyar ‘Aib*, yakni *khiyar* yang melihat pada kesempurnaan barang yang diperjualbelikan, seperti kisah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, dari Aisyah R.A. bahwa seorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan kepada penjual (Suhendi, 2019).
4. *Khiyar Ru’yah*, yakni *khiyar* yang terjadi saat objek yang diperjualbelikan belum terlihat saat melakukan akad. Rasulullah saw. bersabda:

“Barangsiapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka ia berhak atas *khiyar* bila ia telah melihatnya.” (H.R. At-Tirmizi) (Handoko & Anggraini, 2022).

## KESIMPULAN

Hukum jual beli menggunakan pembayaran *Cash on Delivery* boleh dan halal untuk dilakukan, selama tidak bertentangan dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam. Pembayaran COD yang terdapat pada *e-commerce* seperti Shopee juga diperbolehkan, selama dalam sistem pembayaran COD tersebut terdapat kesepakatan yang membolehkan *khiyar* (hak pengembalian atau pembatalan jual beli), jika terdapat hal-hal yang menyebabkan *khiyar*, seperti contohnya *khiyar ‘aib* yang dimana jika terdapat kerusakan atau tidak kesesuaian barang yang diperjualbelikan, maka jual beli tersebut dapat dibatalkan atau dikembalikan. Akan lebih baik jika sistem COD yang disediakan *e-commerce* juga memiliki pilihan untuk mengecek barang terlebih dahulu sebelum pembayarannya, untuk mengurangi adanya konflik yang kerap terjadi antara pembeli dan kurir disebabkan barang yang tidak sesuai.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, M. S. (2024). Perspektif Hukum Islam terhadap Cash on Delivery Pada E-Commerce. *Lex Economica Journal*, 2(1), 49–61.
- Cahaya, V. D. (2023). *Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hak Perlindungan Konsumen dan Perpesktif Islam (Studi Pada Kakanona Thrift)*. Universitas Islam Indonesia.
- Duanty Rusdiana, L. (2023). *Pengaruh Metode Pembayaran Paylater dan Cash On Delivery (COD) terhadap Keputusan Pembelian di Shopee (Studi Kasus: Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Jambi Angkatan 2018, 2019, 2020, 2021 Dan 2022)*. Universitas Jambi.
- Elfiani, E. (2022). *Akad Jual Beli dalam Perspektif dalam Muamalah dan Peranan BMT di Lks*. Pustaka Egaliter.
- Fiqriyah, E. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Jual Beli Online dengan Sistem Cash on Delivery (Cod)(Studi di Toko Hijab Flow Kudus)*. Iain Kudus.
- Handoko, D. O., & Anggraini, T. (2022). Analisa Hukum Cash On Delivery (Cod) Berdasarkan Akad Komersil dalam Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 32–46.
- Islamiyati Noe, C. N. (2023). *Persepsi Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. Iain Manado.
- Narida, M. G. (2021). Persepsi Pengguna E-Commerce terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Berdampak pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi. *Kinesik*, 8(2), 176–188.
- Nursyafitri, G. D. (2022). Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli. *Dqlab. Id. Tersedia: Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli (Dqlab. Id)*.
- Pramiarsih, E. E. (2024). *Perilaku Konsumen di Era Digital*. Deepublish.
- Rahmadina, D. (2022). *Pelaksanaan Transaksi Jual Beli E-Commerce dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Melalui Marketplace Tokopedia (Studi Di Kota Pekanbaru)*. Universitas Islam Riau.
- Roliansyah, A. (2022). *Analisis Perbandingan Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Shopee pada Masa Pandemi Covid 19*. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Rusydi, M. T. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Cash On Delivery di dalam E-Commerce. *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 48–56.
- Sella, D. (2021). *Akad Jual Beli Handphone Second Sistem COD (Cash On Delivery) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Iain Metro.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. Alfabeta, Cv.
- Suhardi, M. A., Febliansa, M. R., Anzori, A., & Damarsiwi, E. P. M. (2023). Pengenalan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam Kegiatan Transaksi Belanja Online pada Warga Dusun II Desa Sidoluhur. *Jurnal Dehasen Mengabdi*, 2(2), 101–106.
- Suhendi, H. H. (2019). *Fiqh Muamalah*.

Totimage, U. M., Aziz, H., & Taufik, R. (2022). Pertanggungjawaban Penyedia Marketplace dalam Terjadinya Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Transaksi Elektronik. *Jurnal Pemandhu*, 3(2), 63–83.

Wafiqa, D. R. (2022). *Analisis Efektivitas Strategi Promosi Cashback dan Gratis Ongkir dalam Meningkatkan Penjualan pada Merchant Shopee Food (Studi Kasus Merchant Shopee Food di Daerah Purwokerto)*. UIN Prof Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**

---